

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG TIM POTOUTUSAN PODCAST DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Membentuk Tim Potoutusan Podcast di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Potoutusan Podcast sebagaimana dimaksud melaksanakan Diktum KESATU dapat melakukan Koordinasi internal maupun eksternal terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

  
Su'dan Masulili  
NIP.197706292008011007